



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Nomor : 016/PM.00.02/K.SU-30/06/2025

Pematangsiantar, 2 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Imbauan PDPB

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Pematangsiantar

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

B. Imbauan

Sehubungan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Maka dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada Ketua KPU Kota Pematangsiantar untuk:

1. Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam PKPU 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data

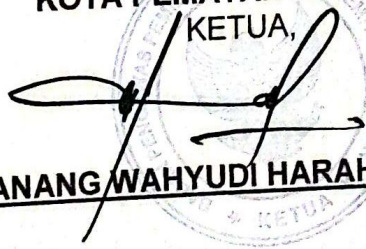
Pemilih Berkelanjutan.

2. Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilu dan Pilkada;
3. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di daerah;
4. Dalam hal pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, KPU Kota Pematangsiantar dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar;
5. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta saran perbaikan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Demikian imbauan ini disampaikan agar ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA,


NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip